



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Yth.

1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN SERTA  
KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Latar Belakang

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta masukan masyarakat terhadap integritas Hakim dan Aparatur Pengadilan dan kualitas pelayanan di Pengadilan, masih terdapat temuan pada satuan kerja terkait dengan pelanggaran integritas serta penurunan kualitas pelayanan sehingga akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya di peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Peningkatan Integritas Hakim dan Aparatur Pengadilan serta Kualitas Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penegasan kepada Pimpinan Satuan Kerja serta Hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan.

### 2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi peningkatan Integritas Hakim dan Aparatur Pengadilan serta Kualitas Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap;

#### E. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan Integritas Hakim dan Aparatur Pengadilan serta Kualitas Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim serta Aparatur Pengadilan perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Satuan Kerja dilarang melakukan pungutan uang pelantikan (kecuali untuk biaya rohaniwan dan apabila pejabat yang dilantik mengadakan tasyakuran atas inisiatif yang bersangkutan), serta selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Hakim Agung dan jajaran di bawahnya.
2. Hakim dan Aparatur Pengadilan untuk tidak melakukan praktik suap dalam penanganan perkara (meminta sejumlah uang/barang kepada pihak berperkara, *Top Up* sejumlah uang dan lainnya) atau fasilitas tertentu (transaksi suap yang disamarkan dalam kegiatan olahraga dan lainnya).

3. Dalam melaksanakan pemeriksaan persidangan agar Majelis Hakim menetapkan *court calender* dan pada saat menetapkan jadwal persidangan agar mempertimbangkan jumlah perkara yang disidangkan pada hari itu.
4. Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk peradilan tata usaha negara mempedomani Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

